

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pasal 9 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga relevan dan dapat diterapkan serta dijadikan payung hukum dalam perkara perceraian akibat pelanggaran Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b), (d), dan (g) dan pelanggaran atas pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, karena ada *hak-hak keperdataan* yang dilanggar oleh salah satu pihak antara suami atau isteri. Dengan demikian maka yang perlu difahami oleh hakim di lingkungan Pengadilan Agama adalah nilai filosofis hukum perdata yang tersurat dan tersirat dalam undang undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, sehingga upaya penerapan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, tertuang dalam kontruksi putusan yang didukung pertimbangan hukum yang bersifat sintesis dari beberapa ide, fakta hukum yang didukung bukti-bukti yang relevan, dan tentunya memahami ruang lingkup *domine* dalam upaya penerapannya.
2. Di Pengadilan Agama Kota Malang tidak menemukan satupun kasus gugat cerai dengan alasan KDRT yang didalam putusannya hakim mengintegrasikan dan menerapkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai acuan. Kendala pidana berupa pembuktian yang harus dilakukan apabila Undang Undang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijadikan sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara yang ada unsur kekerasan dalam rumah tangga, selain itu di dalam Pengadilan Agama sudah ada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai alasan-alasan perceraian, kebanyakan hakim hanya menggunakan dalil tersebut dalam memutus perkara gugat cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Menurut penulis sedikitnya terdapat 3 hal pengintegrasian dan penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam putusan hakim Pengadilan Agama yaitu:

1. Karena tuntutan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat yang memerlukan perlindungan dan kepastian hukum sehubungan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangganya, yang berujung pada perceraian dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan dan faktor penyebabnya mayoritas adalah kekerasan dalam rumah tangga.
2. Karena tuntutan sensitifitas gender terhadap para hakim Pengadilan Agama, terdapat 97% perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2008 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sementara itu di sisi lain terdapat 3410 hakim Pengadilan Agama, sementara itu di sisi lain terdapat 3410 hakim Pengadilan Agama 80% atau 2732 adalah laki-laki dan hanya 20% atau 678 yang perempuan.

3. Merupakan kewajiban hukum bagi hakim Pengadilan Agama terhadap kejahatan domestik yang harus dicegah sedini mungkin untuk meminimalkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan jika perlu dapat merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang setelah benar-benar telah terbukti tentang adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah dipertimbangkannya dalam putusan hakim. Hakim Pengadilan Agama melalui putusannya menjelaskan kepada masyarakat bahwa dalam menyelesaikan perkara perceraian telah bersungguh-sungguh memperhatikan faktor KDRT yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Sehingga pengintegrasian UU PKDRT ke dalam putusan hakim Pengadilan Agama adalah merupakan kewajiban hukum bagi hakim di lingkungan hakim Peradilan Agama.

Adapun upaya hukum terhadap tindak penelantaran keluarga dapat melalui upaya perdata dan pidana, secara perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran dan lain sebagainya.